



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Nomor : Kw.19.1/2/675/2008

TENTANG

PERSetujuan PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Mempehatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta pada tanggal 20 Agustus 2008 Nomor : Kd.19.3/Pokjawas/43/2008.

b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Agustus 2008 Nomor : Kd.19.03/4/PP.00/552/2008.